



GAMBARAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEMBATASAN PERJALANAN DOMESTIK DALAM UPAYA PENANGGULANGAN COVID-19 TAHUN 2020 OLEH KKP TANJUNG PRIOK

Gita Chandra Irmawaty¹, Adik Wibowo²

¹ Mahasiswa Departemen Administrasi dan Kebijakan Kesehatan, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia

² Departemen Administrasi dan Kebijakan Kesehatan, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia

Corresponding Author: Gita Chandra Irmawaty, Departemen Administrasi dan Kebijakan Kesehatan, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia.

E-Mail: gita89chandra@gmail.com

Received Juni 29, 2021; Accepted Juli 04, 2021; Online Published Juli 14, 2021

Abstrak

Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) sebagai Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia (KKMMD)/*Public Health Emergency of International Concern* (PHEIC) pada 11 Maret 2020 Covid-19 ditetapkan WHO sebagai pandemi.¹ Kemajuan teknologi juga dapat mempengaruhi pola penyebaran penyakit. Kecepatan alat transportasi saat ini memungkinkan pelaku perjalanan berpindah dari satu negara ke negara lain dengan waktu tempuh yang lebih singkat dari masa inkubasi. Pelabuhan Tanjung Priok merupakan salah satu pintu gerbang export import di Indonesia sehingga berpotensi menjadi pintu masuk dan keluarnya penyakit menular. KKP Kelas I Tanjung Priok yang berada di pelabuhan Tanjung Priok mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk mencegah keluar masuknya penyakit menular yang berpotensi menjadi PHEIC. Pada Januari hingga Desember 2020, jumlah penumpang angkutan laut dalam negeri di Indonesia berjumlah 14,2 juta turun 40,66 persen dibanding periode yang sama 2019. Untuk di Pelabuhan Tanjung Priok sebesar 76,51 persen dari total penumpang yaitu 1.086.442 penumpang.³ Penelitian ini merupakan penelitian analisis implementasi kebijakan menggunakan metode kualitatif dengan melakukan observasi kemudian peneliti melanjutkan dengan wawancara mendalam untuk melihat gambaran pelaksanaan kebijakan pembatasan perjalanan domestik dalam upaya penanggulangan Covid-19 oleh KKP Kelas I Tanjung Priok. Hasil penelitian ini adalah kurang begitu efektif karena banyak terjadi perubahan dalam waktu singkat. Kebijakan yang ada perlu dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan sebuah kebijakan agar dapat dipastikan apakah sudah berjalan sebagaimana mestinya

Keywords: Covid-19, pelaksanaan kebijakan, perjalanan domestik, KKP Tanjung Priok

PENDAHULUAN

Penambahan jumlah kasus COVID-19 di dunia meningkat pesat, WHO pun telah menetapkan kasus COVID-19 sebagai pandemi sejak tanggal 11 Maret 2020⁴ sampai saat ini pandemi COVID-19 belum juga berakhir. Pada era globalisasi saat ini dapat mempengaruhi pola penyebaran penyakit. Kecepatan alat transportasi memungkinkan pelaku perjalanan berpindah dari satu negara ke negara lain dengan waktu tempuh yang lebih singkat dari masa inkubasi.⁵

Sebelum wabah Covid-19 Indonesia telah menjalankan amanat IHR (2005) dan memiliki Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan ini menunjukkan bahwa Indonesia telah mempersiapkan diri sebelum terjadinya wabah penyakit yang setara atau lebih serius dibandingkan dengan wabah-wabah penyakit sebelumnya, sehingga Indonesia hanya tinggal menyusun dan menetapkan aturan-aturan pelaksana

untuk mengimplementasikan penanganan lebih terperinci secara teknis terhadap Covid19.⁶

Bandar udara dan pelabuhan sebagai pintu masuk negara, pintu gerbang kegiatan perekonomian, dan tempat kegiatan alih moda transportasi termasuk bagi perjalanan orang antar wilayah di Indonesia harus memenuhi prinsip kewaspadaan dini dan upaya pencegahan dan pengendalian penyebaran Covid-19.⁷ Oleh karena itu, diperlukan protokol pengawasan pelaku perjalanan dalam negeri di bandar udara dan pelabuhan dalam rangka penerapan kehidupan masyarakat produktif dan aman terhadap penularan Covid-19 maka pemerintah perlu peraturan turunan perundangan dibawah UU Nomor 6 Tahun 2018 dan sesuai amanat IHR (2005) yang mengatur tentang pembatasan perjalanan baik dalam dan luar negeri seperti Permenkes, kepmenkes dan atau melalui Surat Edaran (Covid-19).^{8,9} Upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19 di Indonesia salah satunya dengan melalui penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan di pintu masuk maupun di wilayah. Di pintu masuk wilayah telah dilakukan kajian yang cukup komprehensif Indonesia mengambil kebijakan untuk melaksanakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang pada prinsipnya dilaksanakan untuk menekan penyebaran Covid-19.¹⁰

ECDC (*European Centre for Disease Prevention and Control*) menilai kemungkinan penyebaran varian baru menjadi perhatian di komunitas sangat tinggi karena penularannya yang meningkat. Peningkatan penyebaran Covid-19 kemungkinan besar akan mengarah pada peningkatan jumlah kasus infeksi dan cenderung mengarah pada tingkat rawat inap dan kematian yang lebih tinggi semua kelompok usia, tetapi terutama bagi mereka yang berada dalam kelompok usia yang lebih tua atau dengan penyakit penyerta. Akibatnya, pembatasan perjalanan yang lebih ketat diperlukan screening untuk mengurangi penularan dan mengurangi tekanan pada sistem pelayanan kesehatan.¹¹

Pelabuhan Tanjung Priok merupakan salah satu pintu gerbang export import di Indonesia sehingga berpotensi menjadi pintu masuk dan keluarnya penyakit menular. KKP Kelas I Tanjung Priok yang berada di pelabuhan Tanjung Priok mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk mencegah keluar masuknya penyakit menular yang berpotensi menjadi PHEIC.¹²

Penanggulangan Pandemi COVID-19 sampai saat ini masih berlangsung sehingga diperlukan suatu tindakan untuk menemukan kasus tambahan dan mencegah penyebaran kasus. Adapun kegiatan tersebut dikenal dengan surveilans¹³. Tujuan untuk dilakukan surveilans yaitu dapat memantau tren penularan COVID-19, melakukan deteksi cepat pada wilayah tanpa transmisi virus dan monitoring kasus pada wilayah dengan transmisi virus termasuk pada populasi rentan, memberikan informasi epidemiologi untuk melakukan penilaian risiko, memberikan informasi epidemiologi sebagai acuan kesiapsiagaan dan respon penanggulangan serta memberikan evaluasi terhadap dampak pandemi pada sistem pelayanan kesehatan dan social.¹⁴

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian analisis implementasi kebijakan menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan melakukan observasi kemudian peneliti melanjutkan dengan wawancara mendalam untuk menganalisa dan melihat proses kegiatan pengawasan kedatangan dan keberangkatan kapal dalam negeri untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam implementasi kebijakan pembatasan perjalanan domestik tahun 2020 dalam upaya penanggulangan Covid-19 di KKP Kelas I Tanjung Priok

Penelitian dilaksanakan di Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas I Tanjung

Priok. Data primer didapatkan dengan wawancara mendalam kepada *key informan* dalam penelitian. Data sekunder didapatkan dari hasil telaah dokumen kebijakan internal yang dapat mendukung penelitian ini.

HASIL PENELITIAN

a) Pengawasan Kedatangan Kapal Dari Pelabuhan Dalam Negeri


Pengawasan kedatangan kapal yang dilakukan di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Tanjung Priok terdiri dari pengawasan kapal dari dalam negeri dan luar negeri. Kegiatan tersebut dilakukan oleh petugas jaga/piket dengan membawa formulir pemeriksaan dan peralatan pemeriksaan. Pelaksanaan pengawasan kedatangan kapal terdiri dari pemeriksaan dokumen kesehatan kapal, awak kapal dan faktor risiko. Keluaran dari kegiatan ini berupa dokumen data dan informasi cakupan pengawasan kapal dari pelabuhan dalam negeri dan untuk pengawasan kapal dari luar negeri berupa dokumen *free pratique*.

Dalam menghadapi pandemi Covid-19, seluruh petugas kapal telah diinstruksikan untuk meningkatkan kewaspadaan serta menjalankan standar operasional prosedur (SOP) sesuai dengan protokol Kesehatan. Dalam pelaksanaannya seluruh petugas Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Tanjung Priok wajib memakai APD lengkap dan dibekali multivitamin sebagai upaya meningkatkan imunitas para petugas.

Pengawasan kedatangan kapal dari dalam negeri terdapat di Pelabuhan Tanjung Priok dan 5 wilayah kerja yaitu Pelabuhan Muara Baru,


Pelabuhan Sunda Kelapa, Pelabuhan Marunda, Pelabuhan Kalibaru dan Pelabuhan Muara Angke. Distribusi kedatangan kapal dari pelabuhan dalam negeri pada Tahun 2020 dapat dilihat pada grafik di bawah ini :

Grafik Distribusi Kedatangan Kapal dari Dalam Negeri di Wilayah Pengawasan KKP Kelas I Tanjung Priok Tahun 2020



Berdasarkan grafik diatas diketahui jumlah kedatangan kapal dari pelabuhan dalam negeri di wilayah pengawasan KKP Kelas I Tanjung Priok pada Tahun 2020 yaitu sebanyak 36.160 kapal dengan rata-rata per bulan sebanyak 3.013 kapal. Kedatangan kapal dari dalam negeri terbanyak pada bulan Oktober yaitu sebanyak 3.606 kapal (9,97%).

Distribusi Perbandingan Penerbitan Dokumen kesehatan PHQC di KKP Kelas I Tanjung Priok Tahun 2019 dan 2020




Berdasarkan grafik diatas diketahui distribusi perbandingan penerbitan dokumen sertifikat *Port Health Quarantine Clearance (PHQC)* pada tahun 2019 dan 2020, dimana jumlah penerbitan *Port Health Quarantine Clearance (PHQC)* pada tahun 2020 mengalami penurunan jika dibandingkan pada Tahun 2019 yaitu sebanyak 3.356 dokumen (8%).

b) Pengamatan Penumpang

Selain pengamatan terhadap Awak Kapal, pengamatan terhadap penumpang juga dilakukan sebagai upaya cegah tangkal penyakit potensial wabah. Pengamatan tersebut dilakukan pada kedatangan (Turun) dan keberangkatan penumpang (Naik dan lanjut) di Terminal Penumpang Nusantara Pura Tanjung Priok. Bagi penumpang yang akan melakukan perjalanan wajib dilakukan pengecekan suhu tubuh dimana masing-masing orang tersebut selanjutnya diberi *Health Alert Card (HAC)* atau disebut kartu kewaspadaan kesehatan bagi penumpang yang akan ke wilayah

tertentu. Selain HAC penumpang juga wajib menunjukkan surat keterangan bebas Covid-19 untuk divalidasi petugas sesuai dengan Keputusan KEPMENKES RI No. Hk.01.07/Menkes/247/2020 tentang Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian Covid-19.

Distribusi Kedatangan Penumpang Kapal di Wilayah Pengawasan KKP Kelas I Tanjung Priok Tahun 2020



Dari grafik diatas menjelaskan jumlah penumpang turun bulan Januari s/d Desember 2020 sebesar 74.742 orang. Sedangkan penumpang turun tahun 2019 sebanyak 279.751 orang, sehingga tahun 2020 penumpang turun mengalami penurunan sebanyak 205.009 orang (73,28 %) Penurunan penumpang ini karena pembatasan perjalanan ke daerah dalam rangka pencegahan penyakit covid 19. Kapal penumpang tiba dari pelabuhan Semarang, Pabelokan, Batam, Pangkal Balam, Kijang, Panjang, Tanjung Pandan dan Surabaya

c) Kebijakan Terkait Pembatasan Perjalanan Dalam Negeri Selama Pandemi Covid Tahun 2020

1. Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Tentang Kriteria Pembatasan

Perjalanan Orang Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19

Larangan mudik pada bulan Ramadhan dan Idul Fitri Tahun 1441 Hijriah maka dibuat aturan kriteria Pembatasan Perjalanan Orang Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19, dengan tujuan untuk memutus rantai penularan dengan pemberlakuan protokol kesehatan ketat, meningkatkan keberhasilan pelaksanaan PSBB dan meningkatkan pelaksanaan kegiatan transportasi dalam rangka pemenuhan kebutuhan nasional non alam Covid-19 dalam Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 tentang Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 pada tanggal 6 Mei 2020.

Kriteria pembatasan perjalanan orang keluar atau masuk wilayah batas negara/ atau batas wilayah administratif dengan kendaraan pribadi atau transportasi umum. Persyaratan perjalanan dalam negeri orang yang bekerja pada Lembaga pemerintahan atau swasta:

- a. menunjukkan surat tugas bagi ASN dan ditandatangani minimal Pejabat setingkat Eselon 2
- b. menunjukkan surat tugas bagi pegawai BUMN atau Swasta ditandatangani oleh Direksi/Kepala Kantor
- c. menunjukkan hasil negatif Covid-19 berdasarkan pemeriksaan Polymerase Chain Reaction (PCR) Test/ Rapid Test atau surat keterangan sehat dari dinas

kesehatan/ rumah sakit/ klinik kesehatan tanpa Batasan waktu.¹⁵

2. Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2020 Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Perubahan atas SE Nomor 4 Tahun 2020

Terdapat penambahan kriteria pembatasan perjalanan orang keluar atau masuk wilayah batas negara/ atau batas wilayah administratif dengan kendaraan pribadi atau transportasi umum. Persyaratan perjalanan orang yang bekerja pada Lembaga pemerintahan, BUMN atau swasta serta persyaratan repatriasi Pekerja Migran Indonesia, WNI, dan pelajar/ mahasiswa yang berada di luar negeri dan pemulangan orang dengan alasan khusus oleh Pemerintah sampai ke daerah asal sama dengan kebijakan SE Nomor 4 Tahun 2020 namun ditambahkan syarat yaitu menunjukkan surat keterangan Polymerase Chain Reaction (PCR) Test dengan hasil negatif berbatas waktu berlaku 7 hari atau surat uji Rapid Test non reaktif yang berlaku 3 hari pada saat keberangkatan atau surat keterangan bebas gejala influenza yang dikeluarkan dokter puskesmas/ rumah sakit/ klinik kesehatan yang tidak memiliki fasilitas PCR Test/Rapid Test.¹⁶

3. Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2020 Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Tentang Kriteria dan Persyaratan Perjalanan Orang Dalam Masa Adaptasi

Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman Covid-19

Penambahan Kriteria pembatasan perjalanan orang keluar atau masuk wilayah batas negara/ atau batas wilayah administratif dengan kendaraan pribadi atau transportasi umum yang ditanda tangan pada tanggal 6 Juni 2020. Persyaratan perjalanan orang yang bekerja pada Lembaga pemerintahan, BUMN atau swasta serta menambahkan syarat untuk perjalanan dalam negeri yaitu menunjukkan surat keterangan Polymerase Chain Reaction (PCR) Test dengan hasil negative yang berlaku 7 hari atau surat uji Rapid Test non reaktif yang berlaku 3 hari pada saat keberangkatan atau surat keterangan bebas gejala influenza yang dikeluarkan dokter puskesmas/ rumah sakit/ klinik kesehatan yang tidak memiliki fasilitas PCR Test/Rapid Test.¹⁷

4. Surat Edaran Nomor 9 Tahun 2020 Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Perubahan atas SE Nomor 7 Tahun 2020

Perubahan kriteria pembatasan perjalanan orang keluar atau masuk wilayah batas negara/ atau batas wilayah administratif dengan kendaraan pribadi atau transportasi umum yang di tanda tangan pada tanggal 26 Juni 2020. Persyaratan perjalanan orang yang bekerja pada Lembaga pemerintahan, BUMN atau swasta serta menambahkan syarat untuk perjalanan dalam negeri yaitu menunjukkan surat keterangan Polymerase Chain Reaction (PCR) Test dengan hasil

negatif atau surat uji Rapid Test non reaktif yang berlaku 14 hari pada saat keberangkatan atau surat keterangan bebas gejala influenza yang dikeluarkan dokter puskesmas/ rumah sakit/ klinik kesehatan yang tidak memiliki fasilitas PCR Test/Rapid Test.¹⁸

5. Surat Edaran Nomor Hk.02.01/Menkes/382/2020 Tentang Protokol Pengawasan Pelaku Perjalanan Dalam Negeri Di Bandar Udara Dan Pelabuhan Dalam Rangka Penerapan Kehidupan Masyarakat Produktif Dan Aman Terhadap Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

Menerapkan protokol pengawasan pelaku perjalanan dalam negeri di bandar udara dan pelabuhan dari SE nomor 9 tahun 2020 tanggal 26 Juni 2020 oleh Gugus Tugas dalam rangka penerapan kehidupan masyarakat produktif dan aman terhadap penularan COVID-19, dengan memperhatikan surat keterangan hasil pemeriksaan RT-PCR negatif yang berlaku paling lama 14 (empat belas) hari atau surat keterangan hasil pemeriksaan rapid test antigen/antibodi nonreaktif yang berlaku paling lama 14 (empat belas) hari, sejak surat keterangan diterbitkan dan kartu kewaspadaan sehat atau Health Alert Card (HAC).¹⁹

6. Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Orang Selama Libur Hari Raya Natal Dan Menyambut Tahun Baru 2021 Dalam

Masa Pandemi Covid-19 (19 Desember 2020)

Periode libur Hari Raya Natal 2020 dan Tahun baru 2021 yang dimaksud dalam surat edaran ini adalah 19 Desember 2020- 8 Januari 2021. Pelaku perjalanan wajib mengikuti protokol kesehatan dan untuk perjalanan dalam negeri harus mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- a. Untuk ke Pulau Bali menggunakan moda transportasi udara wajib menunjukkan surat hasil pemeriksaan RT-PCR paling lama 7x 24 jam sebelum keberangkatan dan mengisi e-HAC Indonesia. Untuk transportasi laut baik pribadi maupun transportasi umum menggunakan surat keterangan hasil rapid test antigen non reaktif/ negative 3x24 jam sebelum keberangkatan dan mengisi e-HAC Indonesia
- b. Untuk perjalanan dari dan ke pulau Jawa serta antar dalam pulau Jawa dengan transportasi darat dan keretaapi menggunakan surat keterangan rapid test antigen hasil negatif paling lama 3x 24 jam sbelum keberangkatan dan mengisi e-HAC
- c. Anak- anak dibawah 12 tahun tidak diwajibkan melakukan tes RT-PCR dan Rapid test antigen sebagai syarat perjalanan
- d. Perjalanan rutin Pulau Jawa dengan moda transportasi laut yang bertujuan melayani pelayaran lokasi terbatas antar pulau atau antar Pelabuhan domestic dalam satu wilayah aglomerasi atau

dengan transportasi darat baik pribadi maupun umum tidak diwajibkan rapid test antigen sebagai syarat perjalanan, kecuali perjalanan menuju Pulau Bali wajib menggunakan Rapid Test Antigen.

- e. Ketentuan diatas tidak berlaku pada transportasi perintis untuk keperluan niaga di daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar di wilayah perbatasan)²⁰

Berdasarkan wawancara kepada Kepala KKP Kelas I Tanjung Priok KKP (Kantor Kesehatan Pelabuhan) kebijakan pembatasan perjalanan dikeluarkan oleh pemerintah dalam kondisi darurat kesehatan sebagai langkah menekan angka penyebaran Covid-19 di Indonesia dirasa kurang begitu efektif karena banyak terjadi perubahan dalam waktu singkat seperti masa berlaku hasil surat keterangan sehat hasil PCR/Rapid tes maupun rapid antigen karena dalam satu kali perubahan SE/ Kebijakan pembatasan perjalanan orang baik dalam dan luar negeri memerlukan sosialisasi, komunikasi kepada pejabat dan petugas pelaksana, kesediaan sumber daya serta koordinasi lintas sektor terkait adanya surat edaran yang sudah dikeluarkan.

Kepala KKP Kelas I Tanjung Priok menambahkan dalam implementasinya kebijakan pembatasan perjalanan terhadap upaya penanggulangan Covid-19 yang saat ini perlu dilakukan monitoring dan evaluasi hambatan dan masalah implementasi kebijakan tersebut terutama

dari sisi pemangku kebijakan melihat masalah dikendalikan dalam hal ini pengendalian penyebaran penyakit Covid-19, bagaimana teori kausal yang dipakai dalam pembuatan sebuah kebijakan (aturan perundangan di atasnya) serta kelompok sasaran sebagai tujuan formil sebuah kebijakan. Dari sisi pejabat pelaksana perlu adanya usaha menstrukturisasi sebuah kebijakan hingga dapat di implementasikan oleh petugas pelaksana di lapangan misalnya alokasi dana dan keterpaduan hirarki antar lembaga dan petugas pelaksana dilapangan perlu adanya sosialisasi kejelasan, konsistensi tujuan dan pemahaman isi kebijakan sehingga dapat diaplikasikan dengan baik meskipun terjadi perubahan dalam waktu singkat.

Faktor lain diluar kebijakan juga perlu dijadikan pertimbangan untuk keberhasilan sebuah kebijakan seperti ketersediaan petugas karantina kesehatan baik dari jumlah personel yang cukup dan terlatih dengan memperhatikan volume pelaku perjalanan dan kompleksitas kegiatan di pintu masuk dan dukungan pusat berupa sarana prasarana yang memadai termasuk teknologi agar dapat dipastikan apakah sudah berjalan sebagaimana mestinya.

PEMBAHASAN

Dari penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa Pembatasan perjalanan masih kurg efektif untuk mengatasi epidemi COVID-19, manajemen penyakit menular berbasis wilayah di pintu masuk negara

merupakan upaya tata laksanakan pengendalian penyakit menular.

Diperlukan kebijakan yang mengintegrasikan upaya pencarian kasus secara proaktif, tata laksana penderita secara tepat dan tuntas, yang dilakukan secara bersama dengan upaya pengendalian berbagai faktor risiko penyakit tersebut, serta keduanya dilaksanakan secara simultan, paripurna, terencana, dan terintegrasi pada sebuah wilayah tertentu. Kunci keberhasilan pengendalian penyakit menular terletak pada penemuan kasus sebagi sumber penularan secara proaktif, yang dilakukan secara simultan bersama dengan upaya pengendalian berbagai faktor risiko penyakit tersebut.

Pembatasan perjalanan dan melakukan karantina kesehatan, nyatanya masih mempunyai kekurangan bukti pada tindakan ini dilihat dari jumlah kapal yang hanya berkurang 9% dibandingkan tahun 2019. Bukti yang pasti untuk Sebagian besar terkait langkah-langkah tindakan pencegahan sangat kurang dan dampak yang sebenarnya mungkin berbeda dari yang dilaporkan. Namun demikian, beberapa pengendalian terkait langkah-langkah yang dilakukan selama pandemic berdampak positif untuk mencegah penularan. Secara umum, pembatasan perjalanan dapat mengurangi penyebaran penyakit antar lintas negara dan wilayah. Tindakan screening gejala saat masuk dan keluar yang dilakukan sendiri kemungkinan besar tidak akan efektif dalam mendeteksi proporsi kasus untuk mencegah penyebaran kasus dalam wilayah; lebih lanjut dikombinasikan dengan karantina, observasi dan melakukan uji PCR maka efektifitas akan meningkat. Beberapa studi yang disertakan cenderung menunjukkan bahwa dampak yang didapat tergantung pada faktor-faktor seperti tahap epidemi, hubungan antar negara, tindakan lokal yang dilakukan untuk mencegah transmisi di komunitas, dan sejauh mana implementasi dan kepatuhan.

KESIMPULAN

Upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19 di Indonesia terus ditingkatkan melalui terbitnya berbagai kebijakan tidak berubah-ubah, KKP (Kantor Kesehatan Pelabuhan) merupakan salah satu pihak yang memiliki peran penting dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19 di Indonesia melalui implementasi IHR (2005) dan UU Nomor 6 tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan. Dalam implementasinya terhadap upaya penanggulangan Covid-19 yang saat ini masih menjadi pandemi di seluruh negara termasuk di Indonesia tentunya kebijakan yang ada perlu dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan sebuah kebijakan agar dapat dipastikan apakah sudah berjalan sebagaimana mestinya.

DAFTAR PUSTAKA

1. WHO. Management of ill travellers at Points of Entry – international airports , seaports and ground crossings – in the context of COVID-19 outbreak Interim guidance. 2020;(February):1–7. Available from: <https://www.who.int/publications-detail/management-of-ill-travellers-at-points-of-entry-international-airports-seaports-and-ground-crossings-in-the-context-of-covid--19-outbreak>
2. WHO. INTERNATIONAL HEALTH REGULATIONS (2005). Vol. 53, Journal of Chemical Information and Modeling. 2006. 287 p.
3. Hakim L. COVID-19, tourism, and small islands in Indonesia: Protecting fragile communities in the global Coronavirus pandemic. J Mar Isl Cult. 2020;9(1).
4. WHO. WHO Director-General’s opening remarks at the media briefing on COVID-19 - 11 March 2020. 2020.
5. Disease C, Report S, WHO. Coronavirus Disease Coronavirus Disease Coronavirus Disease World Health World Health Organization Organization. World Heal Organ. 2020;19(May):1–20.
6. Nastiti RD, Artanti KD, Faqih AF. Analysis of Epidemiological Surveillance Activity of the COVID-19 at Surabaya Airport Indonesia on January 2020. 2020;(1):77–84.
7. Kemenkes RI. Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease (COVID-19). Gernas. 2020;0–115.
8. WHO. The International Health Regulations (2005). Int Organ Law Rev. 2008;16(2):242–71.
9. UU Nomor 6 tahun 2018. UU Nomor 6 tahun 2018 tentang Kejarantinaan Kesehatan. 2018;31–4.
10. Kementrian Kesehatan Republik Indonesia. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19. 2020;2019. Available

Kementerian kesehatan harus membuat monitoring dan evaluasi dalam implementasi kebijakan penanggulangan Covid-19 di pintu masuk terutama untuk mengidentifikasi penyebab, faktor yang mempengaruhi, dan dampak yang ditimbulkan, serta tindakan yang harus dilakukan dalam rangka penanggulangan Covid-19 di Indonesia. Direkomendasikan pula untuk menerapkan hirarki teori kausal dalam membuat kebijakan pengendalian Covid-19 secara efektif di pintu masuk oleh Kementerian Kesehatan. Pemerintah pusat dan daerah diharapkan dapat secara rutin mengadakan koordinasi dengan lintas sektor dalam rangka evaluasi implementasi kebijakan di pintu masuk dalam upaya pengendalian Covid-19 di Indonesia.

- from:
[https://covid19.go.id/storage/app/media/Regulasi/KMK No. HK.01.07-MENKES-413-2020 ttg Pedoman Pencegahan dan Pengendalian COVID-19.pdf](https://covid19.go.id/storage/app/media/Regulasi/KMK%20No.%20HK.01.07-MENKES-413-2020%20ttg%20Pedoman%20Pencegahan%20dan%20Pengendalian%20COVID-19.pdf)
11. East M. Infection prevention and control during health care when COVID-19 is suspected. 2020;(March):1–5.
 12. Daiyah NA. ANALISIS SITUASI KANTOR KESEHATAN PELABUHAN DALAM UPAYA CEGAH TANGKAL PHEIC (Studi Kasus Pada Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Tanjung Priok Tahun 2017) SKRIPSI. 2017.
 13. Kemenkes. PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONAVIRUS DISEASE (COVID-19) Rev-5. 2020. 1–214 p.
 14. Susilo A, Rumende CM, Pitoyo CW, Santoso WD, Yulianti M, Herikurniawan H, et al. Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini. *J Penyakit Dalam Indones.* 2020;7(1):45.
 15. Gugus Tugas Percepatan Penangan Covid-19. SURAT EDARAN GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19 NOMOR 4 TAHUN 2020. 2020;368.
 16. SE Nomor 5 Gugus Tugas. PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG KRITERIA PEMBatasan PERJALANAN ORANG DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19). Vol. 2019. 2020.
 17. Satgas Covid-19. SE 7 GUGAS.pdf.
 18. SE Nomor 9 Gugus Tugas. Surat Edaran Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Kriteria dan Persyaratan Perjalanan Orang Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). 2020. p. 9.
 19. HK.02.01/MENKES/382/2020. SURAT EDARAN HK.02.01/MENKES/382/2020 TENTANG PROTOKOL PENGAWASAN PELAKU PERJALANAN DALAM NEGERI DI BANDAR UDARA DAN PELABUHAN DALAM RANGKA PENERAPAN KEHIDUPAN MASYARAKAT PRODUKTIF DAN AMAN TERHADAP CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19). 2020.